



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1973

Nomor : 24467/73

Perihal : Penunjukan pelaksana pekerjaan perbaikan Jalan dan Gorong-gorong di Babakan Priangan Jalan Mokhamad Toha Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 3 Januari 1973 No. 3/DPU/1973, perihal Perbaikan Jalan dan Gorong-gorong di Babakan Priangan, Jalan Mokhamad Toha Kotamadya Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung termasuk perbaikan Jalan dan Gorong-gorong di Babakan Priangan Jalan Mokhamad Toha Kotamadya Bandung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa CV. BIRO RAMA - SIPP No. 4377/72 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/1971;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/1970
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. BIRO RAMA sebagai pelaksana perbaikan Jalan dan Gorong-gorong di Babakan Priangan Jalan Mokhamad Toha Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan ;

- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur di dalam Surat Perjanjian Khusus antar Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Surat Perjanjian Khusus tersebut ditandatangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten dan para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub-Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
- 6. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)